



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal

Telp : (0294) 381481

Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>

Email : bawaslukabkendal@gmail.com

Nomor : 749/BawasluProvJT.13/PM.00.02/IX/2020

Kendal, 18 September 2020

Sifat : **PENTING**

Perihal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal

di –

Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 171/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/PP.01.2-KPT/3324/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 173/PP.04-2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Lanjutan Tahun 2020.

Sehubungan dengan jadwal dan tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 pada tanggal 19 September 2020 sampai dengan 28 September 2020, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memastikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh publik;
- b. Mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam DPS, Bila ada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibantu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut;
- c. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A daring, dan Alat Kerja Pengawasan (AKP);
- d. Melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang;
- e. Pengawasan dilakukan dengan mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.